

**IMPLEMENTASI PENERAPAN SANKSI DENDA PADA TINDAK
PIDANA PENCURIAN SEBAGAI FUNGSI PERLINDUNGAN
HAK ASASI MANUSIA PADA ANAK**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh :

**Muhammad Riadi
NIM: 50 2015 211**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2019**


**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM**

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PENERAPAN SANKSI DENDA
PADA TINDAK PIDANA PENCURIAN SEBAGAI
FUNGSI PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA
PADA ANAK**





Nama : Muhammad Riadi
Nim : 50 2015 211
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing
Mona Wulandari, SH.,MH ()

Palembang September 2019


PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Atika Ismail, SH.,MH ()

Anggota : 1. Mona Wulandari, SH.,MH ()

2. Luil Maknun, SH.,MH ()

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



Dr.Hj.Sri Suatmiati, SH., M.Hum
NBM/NIDN :791348/0006046009

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah mi:

Nama : Muhammad Riadi

NIM : 502015211

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul:

**IMPLEMENTASI PENERAPAN SANKSI DENDA PADA TINDAK
PIDANA PENCURIAN SEBAGAI FUNGSI PERLINDUNGAN HAK
ASASI MANUSIA PADA ANAK**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang,

2019

Yang Menyatakan,



Muhammad Riadi

ABSTRAK


IMPLEMENTASI PENERAPAN SANKSI DENDA PADA TINDAK PIDANA PENCURIAN SEBAGAI FUNGSI PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA PADA ANAK

OLEH

MUHAMMAD RIADI

Tujuan yang bermaksud untuk mengetahui implementasi penerapan sanksi denda pada tindak pidana pencurian sebagai fungsi perlindungan hak asasi manusia pada anak. Untuk itu permasalahan dalam penelitian ini adalah : Apakah penerapan sanksi denda terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian merupakan prinsip terbaik bagi anak sebagai perwujudan hak asasi manusia dan Apa saja faktor – faktor penghambat dalam penerapan sanksi denda pada anak yang melakukan tindak pidana pencurian menurut Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Penulisan skripsi ini tergolong penelitian hukum Normatif. Penerapan sanksi denda terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian merupakan prinsip terbaik bagi anak sebagai perwujudan hak asasi manusia, hal ini belum dapat menjamin terlaksananya sanksi pidana (denda) terhadap anak yang melakukan perbuatan pidana demi perwujudan prinsip yang terbaik bagi anak (the best interest of the child). Pidana denda yang terdapat di dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 pasal 28 belum menganut prinsip tersebut di atas. Hal ini dapat di perhatikan bahwa pidana denda tidak mewujudkan pendekatan yang bersifat rehabilitas. Oleh sebab itu prinsip “the best interest of the child” harus di perhatikan untuk memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap anak. Dan faktor – faktor penghambat di dalam hakim menjatuhkan pidana (denda) terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian adalah dikarenakan : a. Pidana denda pada umumnya dirumuskan sebagai pidana alternative dari pidana penjara atau kurungan; b. Tidak ada ketentuan batas waktu yang pasti kapan denda harus dibayar; c. Tidak ada ketentuan mengenai tindakan – tindakan lain yang dapat menjamin agar terpidana dapat dipaksa untuk membayar dendanya, misalnya dengan merampas atau menyita harta denda atau kekayaannya; d. Alternatif yang dimungkinkan dalam hal terpidana tidak mau membayar dendanya, hanyalah dengan mengenakan kurungan pengganti; e. Tidak ditentukan dengan tegas siapakah yang harus membayar denda.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirobbil A'lamin, penulis panjatkan segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT dan shalawat dan salam yang tak henti-hentinya kepada Nabi Muhammad SAW. Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak - pihak yang telah banyak membantu untuk menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih, penulis sampaikan kepada orang tuaku yang telah mendidik, membiayai, mendoakan, dan memberikan dorongan serta semangat kepada penulis.

Dengan menyadari keterbatasan ilmu dan kemampuan yang dimiliki penulis, skripsi ini jauh dari kata sempurna serta masih memiliki banyak kekurangan, bahkan tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, semoga Allah SWT memberikan balasan pahala kepada mereka semua. Selain itu, penulis juga mengucapkan banyak terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan, membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang :


1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE, M.Si, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

3. Wakil Dekan I,II,III,IV Fakultas Hukum Univeristas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH, MH, selaku Ketua Prodi.
5. Ibu Mona Wulandari, SH.,MH, selaku Pembimbing Penulisan Skripsi ini yang banyak sekali memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis.
6. Ibu Hj Siti Mardiyati, SH.,MH, selaku Pembimbing Akademik penulis atas bimbingan dan petunjuk selama mengikuti perkuliahan.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah membekali penulis dengan ilmu selama studi.
8. Papa dan Mama ku tercinta yang telah membesarkan dan merestui kehidupan penulis.
9. Sahabat-sahabatku, dan teman-teman angkatan 2015.
10. Sahabat-sahabatku KKN.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT, membalas budi baik kalian. Akhirul Kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga amal dan ibadah yang dilakukan mendapat balasan dari-Nya. Amin.

Pale mbang,

2019



Muhammad Riadi

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	9
D. Metode Penelitian	10
E. Kerangka Konseptual	11
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Anak	13
B. Peradilan Anak	18

C. Perlindungan Hukum Terhadap Hak asasi Anak	24
D. Pelaksanaan Undang Undang Perlindungan Anak..	25

BAB III PEMBAHASAN

A. Penerapan Sanksi Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Merupakan Prinsip Terbaik Bagi Anak Sebagai Perwujudan Hak Asasi Manusia.....	31
B. Faktor – Faktor Penghambat Dalam Penerapan Sanksi Denda Pada Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Menurut Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012	43

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	52
B. Saran - Saran.....	53

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Anak merupakan amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta. Hal ini sesuai dengan ketentuan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang mengemukakan tentang prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak.¹⁾

Masalah anak saat ini semakin menarik perhatian tidak hanya di dalam negeri, bahkan dunia Internasional. Perlindungan terhadap hak anak dirasakan sangat mendesak untuk ditingkatkan mengingat banyaknya kasus pidana yang terjadi pada anak. Baik anak sebagai Pelaku, anak sebagai Saksi, maupun anak sebagai Korban pelanggaran maupun kejahatan.

Nilai anak dalam masyarakat sangat beragam, bergantung lingkungan sosial budaya masyarakat, tetapi yang pasti dari masa ke masa selalu mengalami pergeseran. Pemahaman akan nilai anak sangat penting

¹⁾ Rika Saraswati, 2015, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 1.

karena persepsi nilai anak akan mempengaruhi pola asuh orang tua dan masyarakat terhadap anak.²⁾

Kejahatan yang terjadi belakangan ini semakin beragam seiring dengan perkembangan zaman dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Di dalam masyarakat senantiasa akan selalu terdapat hukumannya, sebagaimana pameo klasik yang menyebutkan bahwa *ubi societas ibi ius* (dimana ada masyarakat, disitu ada hukum).

Kejahatan menurut hukum pidana dapat dinyatakan sebagai perilaku yang merugikan terhadap kehidupan sosial (*social Injury*), atau perilaku yang bertentangan dengan ikatan-ikatan sosial (anti sosial), atau perilaku yang tidak sesuai dengan pedoman hidup bermasyarakat (*non-conformist*). Konsekuensi dari proses interaksi sosial yang menyangkut terhadap perilaku kejahatan akan mendapatkan reaksi sosial. Reaksi-reaksi sosial terhadap kejahatan dalam masyarakat mempunyai berbagai wujud, yakni sebagian kejahatan ada yang dihukum sesuai dengan rumusan-rumusan hukum tentang kejahatan, dan sebagian lain ada pula yang diberikan reaksi sosial tanpa dihukum.³⁾

Upaya pembinaan perlindungan terhadap anak, dihadapkan pada permasalahan dan tantangan dalam masyarakat dan kadang-kadang dijumpai penyimpangan perilaku di kalangan anak, bahkan lebih dari itu

²⁾ Hadi Supeno, 2010, *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm 19.

³⁾ Bambang Poernomo, 2004, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di Luar Kodifikasi Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm 4.

terdapat yang melakukan perbuatan melanggar hukum tanpa mengenal status sosial dan ekonomi, di samping itu terdapat pula anak yang karena satu dan lain hal tidak mempunyai kesempatan memperoleh perhatian baik secara fisik, mental maupun sosial. Karena keadaan diri yang tidak memadai tersebut, maka baik sengaja maupun tidak sengaja sering juga anak melakukan tindakan atau berperilaku yang dapat merugikan dirinya dan atau masyarakat.

Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum. Oleh karena itu, perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kegiatan kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak.⁴⁾

Untuk itu, kegiatan perlindungan anak setidaknya memiliki dua aspek. Aspek pertama berkaitan dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan hak-hak anak. Aspek kedua, menyangkut pelaksanaan kebijakan dan peraturan-peraturan tersebut.

⁴⁾ Nashriana, 2014, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 3.

Perlindungan terhadap anak juga diatur dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dimana diatur hal-hal sebagai berikut :

1. Perlakuan terhadap anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak.
2. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak
3. Penyediaan sarana dan prasarana khusus.
4. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.
5. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga.
6. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

Menurut Barda Nawawi Arief, perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.⁵⁾

Pengertian anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 dijelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 Tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan.

⁵⁾ Barda Nawawi Arief, 2006, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 155.

Dalam kasus tindak pidana yang dilakukan anak di bawah umur dalam hal ini pemerintah juga mempunyai peran dan tanggung jawab terhadap produk undang-undang yang dihasilkan apakah sudah berjalan sebagaimana mestinya, sehingga peraturan tersebut bisa bermanfaat bagi masyarakat. Karena pemerintah diberikan amanat untuk menjamin hak-hak setiap warga negaranya.

Sebagai negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, pemerintah Republik Indonesia menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak yang diatur dalam beberapa aturan, seperti UUD 1945, peraturan perundang-undangan yang bersifat nasional maupun internasional, tentang hak-hak anak yang diimplementasikan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.

Perlindungan hukum terhadap anak yang bermasalah dengan hukum tidak lepas dari penjatuhan pidana terhadap anak tersebut. Hal lain yang perlu anak yang melakukan tindak pidana. Kemudian, hal lain yang perlu diperhatikan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengadilan Anak, ini adalah Pasal angka 2 menyatakan bahwa anak nakal adalah :

- a. Anak yang melakukan tindak pidana;
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan

hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Dari pasal tersebut muncul gambaran bahwa tidak hanya anak yang bermasalah dengan hukum saja yang bisa masuk dalam proses pengadilan. Masyarakat atau siapa saja yang melanggar norma kemasyarakatan yang berlaku dapat bermasalah dengan hukum. Oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh serasi, selaras dan seimbang.⁶⁾

Meskipun telah diberikan patokan ancaman minimum maupun maksimum pidana denda, namun masih diperlukan pembahasan tentang penerapan pidana denda tersebut, sebab akan sangat berpengaruh besarnya perbedaan antara ancaman sanksi pidana yang telah ditentukan dengan jumlah besarnya sanksi yang dijatuhkan oleh pengadilan.

Masalah penegakan hak-hak anak dan hukum anak, pada dasarnya sama dengan masalah penegakan hukum secara keseluruhan. Oleh karena itu, masalah pengimplementasian hukum anak dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor :⁷⁾

⁶⁾ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, 2007, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 2.

⁷⁾ Moh. Joni dan Zulchaini Z Tanamas, 2009, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 90.

1. Peraturan Hukumnya, yakni peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang masalah hukum tertentu. Dalam hal ini, masalah peraturan hukum tentang hak-hak anak berkenaan dengan :
 - a. cara pembentukan dan persyaratan yuridis pembentukannya;
 - b. materi hukum tersebut apakah telah sesuai dengan semangat, nilai, asas atau kaidah hukumnya maupun sanksi hukumnya;
 - c. peraturan pelaksanaan yang dikehendaki perlu dipersiapkan untuk mencegah kekosongan hukum.
2. Aparat Penegak Hukum, yakni para petugas hukum atau lembaga yang berkaitan dengan proses berlangsungnya hukum dalam masyarakat. Dalam hal ini penegakan hukum di Indonesia, aparat yang bertugas menegakkan hukum dikenal dengan catur wangsa yang meliputi kepolisian (lembaga penyidik), kejaksaan (penuntut umum), hakim (peradilan), dan pengacara atau advokat;
3. Budaya Hukum Masyarakat, yakni struktur sosial dan pandangan cultural yang berlangsung dan diyakini masyarakat dalam menegakkan hukum sebagai sebuah pedoman tingkah laku sehari-hari. Masalah budaya hukum merupakan masalah penting dalam menegakkan hukum di Indonesia yang menyangkut keyakinan masyarakat pada hukum dan para penegak hukum.
4. Masyarakat Hukum, yakni tempat bergerak hukum dalam kehidupan sehari-hari yang mencakup dengan sejauh mana kepatuhan

masyarakat kepada hukum, kepedulian masyarakat untuk menegakkan hukum untuk menuju ketertiban dan kedamaian.

Dalam hal penegakan hak-hak anak, maka masyarakat adalah bagian terpenting untuk menghormati hak-hak anak dalam praktek kehidupan sehari-hari. Hukum anak hanya pedoman yang bisa dijadikan acuan untuk mengarahkan bagaimana masyarakat bertindak jika masalah anak ditemukan.

Berbicara mengenai perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dalam hal ini yang akan dibahas adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh anak, sehingga perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum itu termasuk dalam tindak pidana dan penerapan sanksi-sanksi yang tepat sebaiknya dikenakan kepada si pelanggar (anak).

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di dalam latar belakang tersebut di atas, penulis berkeinginan untuk mengadakan penelitian lebih mendalam yang hasilnya akan dituangkan ke dalam tulisan yang berbentuk skripsi dengan judul: **“IMPLEMENTASI PENERAPAN SANKSI DENDA PADA TINDAK PIDANA PENCURIAN SEBAGAI FUNGSI PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA PADA ANAK.”**

B. Permasalahan

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah penerapan sanksi denda terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian merupakan prinsip terbaik bagi anak sebagai perwujudan hak asasi manusia ?
2. Apa saja faktor-faktor penghambat dalam penerapan sanksi denda pada anak yang melakukan tindak pidana pencurian menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Untuk membahas ruang lingkup pembahasan serta guna terarahnya pembahasan dan agar tidak menyimpang dari permasalahan di atas, maka penulis hanya membahas permasalahan yang berkaitan dengan penerapan sanksi denda terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian merupakan prinsip terbaik bagi anak sebagai perwujudan hak asasi manusia dan faktor-faktor penghambat dalam penerapan sanksi denda pada anak yang melakukan tindak pidana pencurian menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

Tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan penerapan sanksi denda terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian merupakan prinsip terbaik bagi anak sebagai perwujudan hak asasi manusia.
2. Untuk mengetahui dan memahami faktor-faktor penghambat dalam penerapan sanksi denda pada anak yang melakukan tindak pidana pencurian menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan khususnya hukum acara pidana, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

D. Metodologi Penelitian

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum, terutama yang ada sangkut pautnya dengan penerapan sanksi denda terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian merupakan prinsip terbaik bagi anak sebagai perwujudan hak asasi manusia dan faktor-faktor penghambat dalam penerapan sanksi denda pada anak yang melakukan tindak pidana pencurian menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, maka jenis penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif yang bersifat deskriptif (menggambarkan) dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

Teknik pengumpulan data di titik beratkan pada penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara mengkaji :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan semua ketentuan peraturan yang berlaku.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum seperti teori, hipotesa, pendapat para ahli maupun peneliti terdahulu, yang sejalan dengan permasalahan dalam skripsi ini.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa, ensiklopedia, dan lainnya.

Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara menganalisis data tekstular (*content analysis*) untuk kemudian menarik suatu kesimpulan dan kemudian diajukan saran-saran.

E. Kerangka Konseptual

- 1. Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci.
- 2. Sanksi adalah ancaman hukuman untuk memaksa seseorang menaati aturan atau ketentuan undang-undang.
- 3. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang disertai dengan sanksi.
- 4. HAM adalah hak dasar atau hak pokok yang dibawa oleh manusia sejak lahir secara kodrat melekat pada setiap manusia

F. Sistematika Penulisan

Rencana penulisan skripsi ini akan disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I

Merupakan Bab Pendahuluan yang menguraikan latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup dan tujuan, definisi operasional dan metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II

Merupakan Tinjauan Pustaka yang berisi paparan tentang Pengertian Anak, Peradilan Anak, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Anak, Pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Anak.

BAB III

Merupakan pembahasan yang menggambarkan tentang hasil penelitian, mengenai penerapan sanksi denda terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian merupakan prinsip terbaik bagi anak sebagai perwujudan hak asasi manusia dan faktor-faktor penghambat dalam penerapan sanksi denda pada anak yang melakukan tindak pidana pencurian menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

BAB IV

Merupakan bagian penutup dari pembahasan yang di format dalam kesimpulan dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Barda Nawawi Arief, 2006, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Bambang Waluyo, 2011, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Poernomo, 2004, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di Luar Kodifikasi Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Bryan A. Gamer, 2004, *Back Law 's Dictionary*, Eihgt Edition, Thomson West.
- Bunadi Hidayat, 2009, *Pemidanaan Anakdi Bawah Umur*, Alummi, Bandung.
- Darwan Prinst, 2007, *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- F.J. Monks, 2004, *Psikologi Perkembangan*, Gajah Mada, Yogyakarta.
- Hadi Supeno, 2010, *Kriminalisasi Anak*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Moh. Joni dan Zulchaini Z Tanamas, 2009, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nashriana, 2014, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ninie Supami, 2006, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.,
- Setya Wahyudi, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soepomo, 2007, *Asas-Asas Hukum Adat*, Alumni, Jakarta.
- Widiada Gunakarya, 2007, *Politik Kriminal*, STHB, Bandung.

Perundang-undangan :

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.